



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 01 TAHUN 2014

TENTANG

PENETAPAN PERINCIAN PAGU BERAS BAGI KELUARGA MISKIN (RASKIN) PER KECAMATAN DI KOTA PADANG TAHUN 2014

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Beras untuk Rumah Tangga Sasaran bertujuan memberikan bantuan bidang pangan (beras) kepada Rumah Tangga Sasaran (RTS) guna memenuhi kebutuhan gizi dan mengurangi beban pengeluaran (belanja) keluarga melalui penjualan beras pada tingkat harga bersubsidi dengan jumlah yang telah ditentukan ;
 - b. bahwa menurut diktum pertama Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 500 – 1024 – 2013 tentang Penetapan Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin (RASKIN) per Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2014, Bupati / Walikota menetapkan Pagu Raskin per Kecamatan dengan pembagian beras 15/Kg /RTS didistribusikan pada bulan Januari sampai Desember 2014 ;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas perlu menetapkan Keputusan Walikota Padang tentang Penetapan Pagu Raskin Per Kecamatan di Kota Padang dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2014.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20) ;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1956 tentang Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039) ;
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3547) ;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25), Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164) ;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesejahteraan Sosial Bagi Fakir Miskin (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3206) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4254) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3553) ;
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 13) ;
11. Surat Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Barat Nomor 500-1024 – 2013 tentang Penetapan Pagu Beras Bagi Keluarga Miskin (RASKIN) per Kabupaten / Kota di Sumatera Barat Tahun 2014,

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Pagu RASKIN Per Kecamatan di Kota Padang untuk bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2014 sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Rumah Tangga Sasaran (RTS) penerima Raskin sebagaimana dimaksud pada diktum pertama ditetapkan berdasarkan data PPLS-2011 yang dikelola dalam Basis Data Terpadu oleh TNP2K.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 2 Januari 2014

WALIKOTA PADANG

FAUZI BAHAR

Tembusan keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Kepala Perum. Bulog. Divre Sumatera Barat
4. Kepala Bappeda Kota Padang
5. Kepala Inspektorat Kota Padang
6. Sdr. Camat / Lurah Se Kota Padang
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR : 01 Januari 2014
TANGGAL : 2 Januari 2014.

PENETAPAN PAGU BERAS KELUARGA MISKIN (RASKIN)
PER KECAMATAN DI KOTA PADANG TAHUN 2014

NO	KECAMATAN	JML. KEL	SASARAN RASKIN (RTS)	PAGU RASKIN Tahun 2014 (Kg)	KETERANGAN
1.	PADANG BARAT	10	1.753	315.540	- Data Rumah Tangga Sasaran (RTS) berdasarkan Penda - taan BPS hasil PPLS-2011 yang dikelola dalam Basis Data Terpadu oleh TNF2K. - Rumah Tangga Sasaran (RTS) menerima 15/Kg/bulan - Durasi pelaksanaan Raskin dilaksanakan 12 (Dua belas) bulan pelaksanaan (bulan Januari - Desember 2014)
2.	PADANG TIMUR	10	2.620	471.600	
3.	PADANG UTARA	7	1.305	234.900	
4.	PADANG SELATAN	12	2.729	491.220	
5.	NANGGALO	6	1.505	270.900	
6.	KURANJI	9	4.794	852.920	
7.	PAUH	9	2.377	427.860	
8.	LUBUK KILANGAN	7	1.349	242.820	
9.	LUBUK BEGALUNG	15	3.651	657.180	
10.	KOTO TANGAH	13	6.359	1.144.620	
11.	BUNGUS TELUK KABUNG	6	2.032	365.760	
	JUMLAH	104	30.474	5.485.320	

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR